



PUTUSAN
Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miflah Sahara als Sara Binti Ahmad Syafi'i (alm)
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/29 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Patam Indah blok F no. 11 Kel. Patam Lestari - Kec. Sekupang - Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Miflah Sahara als Sara Binti Ahmad Syafi'i (alm) ditangkap tanggal 1 Juni 2024 ;

Terdakwa Miflah Sahara als Sara Binti Ahmad Syafi'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
 - 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
 - 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
 - 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
 - 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
 - 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 198 / Eoh.2 / Batam / 07 / 2024 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION "Kemana Lagi Ini Wak", lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menjawab

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bergeraklah Kita (Saksi Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah “ selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan Terdakwa menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting rolling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menaikkan pintu rolling door, lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION dan sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa, sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm) bersama saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION, sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) menjual 8 (delapan) buah tabung gas ke daerah Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang mana Terdakwa turun untuk menjualkan tabung gas tersebut, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) yang menurunkan tabung gas tersebut, selanjutnya 8

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah tabung gas terjual dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menjual beras dan telur ke warung kelontong yang berada di kawasan industri Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI menawarkan beras dan telur tersebut, selanjutnya Terdakwa turun untuk meyakinkan beras dan telur tersebut yang dijual tersebut bukan barang hasil curian, selanjutnya beras dan telur tersebut dijual dengan harga Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum adalah kepunyaan saksi ANTON yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam dan taksiran barang-barang tersebut kurang lebih Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam yang mana korbannya adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru tahu yang mengambil barang milik Saksi adalah saksi Agus Salim, Mohammad Firza, dan Terdakwa Miflah Sahara als Sara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sering belanja ke warung Saksi;
 - Bahwa Barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), yang sebelumnya berada di dalam kios no. 01 yang dijadikan sebagai dapur tempat penyimpanan barang-barang jualan;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib setelah Saksi pulang dari pasar dan sesampaiannya di warung Saksi bertemu dengan istri Saksi WELME DEWITA dan tetangga warung bernama OCU TUKANG JAHIT dan istri Saksi mengatakan DA, UDAH TERULANG LAGI, BARANG UDAH HABIS SEMUA" selanjutnya Saksi melihat pintu roling door warung Saksi sudah terbuka sekitar 50 cm, selanjutnya Saksi masuk ke warung dan Saksi buka roling door warung dan Saksi melihat warung Saksi sudah berantakan dan barang - branag Saksi ada yang hilang berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung milik Saksi dengan mencongkel kunci roling door warung Saksi tersebut (dibuka secara paksa);
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah supir maxim dan usaha rental mobil melalui FJB;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalankan usaha rental mobil kurang sejak Bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Systemnya jika ingin merental mobil milik Saksi harus ada identitas KTP untuk ditinggal sebagai jaminan, dan konsumen datang ke tempat rental mobil Saksi yang beralamat di Ruko Citra Mas Blok CD no. 06 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja -Kota Batam selanjutnya yang merental difoto di dekat mobil yang dirental dan sistem rental 24 jam dengan harga Rp.300.000.- / Hari;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dengan biaya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) mobil tersebut sambung setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa terdakwa merental mobil Saksi tersebut dan Saksi tidak pernah mempertanyakan tujuan merental mobil Saksi tersebut dan ada informasi dari yang merental bahwa mobil tersebut untuk menjemput orang tuanya ke bandara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil Saksi digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Chairuzzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kost - Kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dewasa yang bernama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARAH;
- Bahwa Terjadinya pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira puku 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saudara Anto dan keterangan terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Berawal dari adanya Laporan dari korban Saudara.ANTON pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib bahwa warungnya telah di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobol oleh maling dan korban menjelaskan bahwa telah kehilangan berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir) selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya dari keterangan korban menjelaskan bahwa ada orang yang hendak menjual tungku secara COD di pasar Tiban Center Sekupang yang mana korban akan bertransaksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendampingi korban dan pada saat transaksi Saksi dan rekan lain bersama korban mengamankan 1 orang laki-laki bernama MUHAMMAD FIRZA als IPIR bin MALDI YENDRI yang menjual tungku kepada korban dengan mengendarai mobil dan temannya bernama SARA dan AGUNG yang sebelumnya ikut didalam mobil dan langsung turun dari mobil dan melarikan diri (kabur) selanjutnya setelah Saksi dan rekan lainnya menginterogasi Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan mengakui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang milik korban dan MUHAMMAD FIRZA menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut Bersama AGUS SALIM, SARAH, BAHRI dan AGUNG selanjutnya perkara tersebut Saksi dan rekan lainnya kembangkan dan Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dibawa ke Polsek Sekupang guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terdakwa Agus Salim dan Saudara Sarah melarikan diri, kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Saudara AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA berada di kost-kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan berhasil mengamankan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA di kost - kosan wilayah Jodoh tersebut dan untuk pelaku lain masih dalam pencarian;

- Bahwa Dari hasil interogasi terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG dengan menggunakan mobil Sigra warna merah metalik jalan-jalan (keliling) diwilayah Tiban III Sekupang selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR yang mengendarai mobil (supir) berhenti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Indomaret Tiban III yang tidak jauh dari warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG turun dari mobil Bersama BAHRI dan AGUNG menuju warung milik korban sedangkan MUHAMMAD FIRZA als IPIR turun dan masuk ke indomaret dan SARAH tetap didalam mobil selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG Bersama BAHRI dan AGUNG mendekati pintu warung korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG membuka dengan paksa kunci roling door warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG masuk kedalam warung korban dan membuka roling door warung milik korban dan mengambil barang-barang milik korban dalam warung selanjutnya barang tersebut diangkat keluar dan disambut oleh BAHRI dan AGUNG selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR meninggalkan Indomaret dan menuju warung korban dan memundurkan mobil yang dikendarainya selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik korban keatas mobil dan SARAH berada didalam mobil dan memantau situasi seputaran selanjutnya setelah barang selesai masuk kedalam mobil, MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan yang lainnya pergi meninggalkan warung milik korban menuju daerah Batam Center selanjutnya pada pukul 08.00 Wib AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual tabung gas ke Tiban Koperasi sejumlah 8 buah tabung dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual beras dan telur ke warung dikawasan industri dengan harga Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa membagi hasil penjualan dengan mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan sisanya untuk membayar rental mobil, beli bensin dan membeli narkoba jenis sabu - sabu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Budi Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kost - Kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh Kec.Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan dewasa yang bernama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARAH;
- Bahwa Terjadinya pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira puku 06.30 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saudara Anto dan keterangan terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Berawal dari adanya Laporan dari korban Saudara.ANTON pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib bahwa warungnya telah di bobol oleh maling dan korban menjelaskan bahwa telah kehilangan berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 1 karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, 4 (empa) papan telur ayam buras (120 butir) selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendatangi TKP selanjutnya dari keterangan korban menjelaskan bahwa ada orang yang hendak menjual tungku secara COD di pasar Tiban Center Sekupang yang mana korban akan bertransaksi selanjutnya Saksi dan rekan lainnya mendampingi korban dan pada saat transaksi Saksi dan rekan lain bersama korban mengamankan 1 orang laki- laki bernama MUHAMMAD FIRZA als IPIR bin MALDI YENDRI yang menjual tungku kepada korban dengan mengendarai mobil dan temannya bernama SARA dan AGUNG yang sebelumnya ikut didalam mobil dan langsung turun dari mobil dan melarikan diri (kabur) selanjutnya setelah Saksi dan rekan lainnnya menginterogasi Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan mengakui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang milik korban dan MUHAMMAD FIRZA menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut Bersama AGUS SALIM, SARAH, BAHRI dan AGUNG selanjutnya perkara tersebut Saksi dan rekan lainnya kembangkan dan Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR dibawa ke Polsek Sekupang guna pemeriksaan lebih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, sedangkan terdakwa Agus Salim dan Saudara Sarah melarikan diri, kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Saudara AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA berada di kost-kosan wilayah Tanjung Pantun Jodoh selanjutnya Saksi dan tim bergerak dan berhasil mengamankan Terdakwa AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dan MIFLAH SAHARA als SARA di kost - kosan wilayah Jodoh tersebut dan untuk pelaku lain masih dalam pencarian;

- Bahwa Bahwa Dari hasil interogasi terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG dengan menggunakan mobil Sigra warna merah metalik jalan-jalan (keliling) diwilayah Tiban III Sekupang selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR yang mengendarai mobil (supir) berhenti didepan Indomaret Tiban III yang tidak jauh dari warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG turun dari mobil Bersama BAHRI dan AGUNG menuju warung milik korban sedangkan MUHAMMAD FIRZA als IPIR turun dan masuk ke indomaret dan SARAH tetap didalam mobil selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG Bersama BAHRI dan AGUNG mendekati pintu warung korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG membuka dengan paksa kunci roling door warung milik korban selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG masuk kedalam warung korban dan membuka roling door warung milik korban dan mengambil barang-barang milik korban dalam warung selanjutnya barang tersebut diangkat keluar dan disambut oleh BAHRI dan AGUNG selanjutnya Saudara MUHAMMAD FIRZA als IPIR meninggalkan Indomaret dan menuju warung korban dan memundurkan mobil yang dikendarainya selanjutnya AGUNG dan BAHRI mengangkat barang - barang milik korban keatas mobil dan SARAH berada didalam mobil dan memantau situasi seputaran selanjutnya setelah barang selesai masuk kedalam mobil, MUHAMMAD FIRZA als IPIR dan yang lainnya pergi meninggalkan warung milik korban menuju daerah Batam Center selanjutnya pada pukul 08.00 Wib AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual tabung gas ke Tiban Koperasi sejumlah 8 buah tabung dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, MUHAMMAD FIRZA als IPIR, MIFLAH SAHARA als SARAH, BAHRI dan AGUNG menjual beras dan telur ke warung dikawasan industri dengan harga Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, para terdakwa membagi hasil penjualan dengan mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan sisanya untuk membayar rental mobil, beli bensin dan membeli narkoba jenis sabu - sabu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Firza als Ipir bin Maldi Yendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut kami lakukan pada terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kios Gajah Mada Mas tiban III no. 01 dan 02 Kel. Patam lestari Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Barang milik korban yang sudah kami ambil adalah 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, , 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi berada di pos security Gajah Mada Sekupang sambil mengecek HP dan tidak berapa lama datang AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA mendatangi Saksi di pos tersebut dengan mengendarai mobil warna merah merk sigra dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG mengajak Saksi jalan-jalan dan karena Saksi juga suntuk Saksi mengiyakan ajakan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, selanjutnya Saksi meminta yang menjadi supir mobil tersebut dan setelah mobil berjalan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG mengajak ke Simpang Dam Muka Kuning dan Saksi mengiyakannya dan Saksi membawa mobil menuju Simpang Dam dan sesampainya di Simpang Dam, Saksi parkir mobil di dekat mushollah di Simpang Dam dan Saksi turun dan Saksi pergi belanja narkoba jenis sabu sebesar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selesai belanja Saksi kembali kemobil dan langsung bergerak ke arah Tiban dan sesampainya di wilayah Cipta Land Sekupang, Saksi dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA berhenti ditempat sepi dan Saksi bersama AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, SARA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya Saksi bertanya kepada AGUS SALIMNASUTION "KEMANA LAGI INI WAK" dan dijawab AGUS "BERGERAKLAH KITA" (mengajak mencuri, tapi belum tau tempatnya), PUTAR-PUTAR AJA DULU, ENTAH KEBATAM CENTER KAH, ENTAH KEBATU AJI KAH, selanjutnya karena Saksi belum makan Saksi memberhentikan mobil tersebut di depan Indomaret Tiban 3 (sebelah warung milik korban) selanjutnya Saksi masuk ke Indomaret untuk beli roti dan minuman kopi selanjutnya pada saat Saksi keluar dan Saksi duduk depan Indomaret dan posisi AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG berada di depan warung korban dan berkata "BENTAR LAGI NGELUARKAN BARANG" dan Saksi jawab "UDAH" dan dijawab AGUS SALIM NASUTION UDAH, ATREKLAH" selanjutnya SAKSI memundurkan mobil di depan warung milik korban selanjutnya AGUS salim NASUTION als ROMBONG mengeluarkan barang barang milik korban bersama AGUNG selanjutnya yang menerima di mobil yakni BAHRI dan menyusun barang-barang selanjutnya setelah barang-barang korban masuk kemobil Saksi dan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG, BAHRI, AGUNG, SARA pergi meninggalkan TKP dan melanjutkan jalan-jalan sambil menunggu pagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa bisa masuk kedalam warung milik korban karena Saksi berada di dalam mobil dan kemungkinan AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG pakai obeng membuka Pintu (rolling door) warung milik korban tersebut karena yang Saksi ketahui sebelumnya ada alat-alat didalam mobil berupa obeng, gunting milik AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG selanjutnya menurut saksi AGUS SALIM NASUTION als ROMBONG dengan merusak Pintu warung korban dengan cara mencungkil Pintu dan membuka Pintu warung korban dan mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Peran Saksi dalam pencurian tersebut yakni sebagai supir yang membawa barang barang hasil curian selanjutnya AGUS SALIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION als ROMBONG dan AGUNG yang mengeksekusi (mengambil barang - barang milik korban) selanjutnya BAHRI yang menerima dan menyusun barang barang milik korban dan peran SARA hanya duduk dan mengetahui pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 03.00 Wib di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No.01 dan 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan, AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG;

- Bahwa Barang milik korban yang kami ambil 8 (delapan) Tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) karung beras 25 Kg merk Padang, 1 (satu) karung beras 15 (lima belas) Kg merk padang, 4 (empat) telur ayam buras (120 butir), 2 (dua) unit tungku kompor jos wama hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk sogo warna hitam dan hijau;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib posisi Terdakwa berada didalam mobil, bersama AGUS SALIM, IPR, BAHRI, dan AGUNG, saat itu Terdakwa melihat AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG turun dari mobil warna merah merk sigra, kernudian sdr. IPR masuk kedalam mobil, setelah itu tidak lama sdr. BAHRI masuk juga ke dalam mobil, kemudian sdr. BAHRI mengatakan "MUNDURKAN MOBILNYA, BIAR ENAK NYUSUN BARANGNYA", kemudian Terdakwa melihat AGUS SALIM, dan AGUNG keluar dari dalam Kios tersebut, dan posisi AGUS SALIM menyortir barang-barang dari dalam kios tersebut keluar, dan posisi AGUNG menyortir barang-baæng tersebut kedatam mobil, dan posisi BAHRI menyusun barang tersebut didalam mobil, setelah Terdakwa bersama AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG berhasil mengambil barang-barang dari dalam kios tersebut Terdakwa dan AGUS SALIM, IPR, BAHRI, dan AGUNG pergi jalan-jalan sambil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pagi agar barang tersebut bisa Terdakwa dan AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG jual;

- Bahwa Untuk pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu apakah sudah direncanakan atau belum, pada saat itu Terdakwa bersama AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG berhenti di Indomaret dan melihat AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG langsung turun dari mobil kemudian AGUS SALIM dan AGUNG masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang berupa 8 (delapan) Tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) karung beras 25 Kg merk Padang, 1 (satu) karung beras 15 (lima belas) Kg merk padang, 4 (empat) telur ayam buras (120 butir), 2 (dua) unit tungku kompor jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk sogo warna hitam dan hijau;

- BahwaTerdakwa tidak mengetahui dimana letak barang milik korban tersebut, namun setelah barang tersebut Terdakwa bersama AGUS SALIM, IPIR, BAHRI, dan AGUNG ambil barang tersebut diletakkan didalam mobil warna merah merk sigra;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yakni Terdakwa berperan sebagai yang memantai situasi diseputaran tempat kejadian pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa juga berperan yang menjual barang-barang tersebut selanjutnya peran AGUS SALIM, BAHRI, dan AGUNG yang mengambil barang - barang tersebut dan IPIR berperan sebagai supir yang membawa mobil untuk membawa barang curian tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, Agus Salim Nasution melakukan pencurian tersebut yakni agar Terdakwa dan MUHAMMAD FIRZA als IPIR, BAHRI, AGUNG, Agus Salim Nasution dengan menjual barang curian tersebut dan uangnya dapat dijadikan untuk merental mobil untuk jalan - jalan dan untuk bisa membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, berawal ketika saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION "Kemana Lagi Ini Wak", lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menjawab "Bergeraklah Kita (Saksi Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah " selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan Terdakwa menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting rolling door dan setelah pintu rolling door kios

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menaikkan pintu roling door, lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION dan sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa, sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Miflah Sahara als Sara Binti Ahmad Syafi’i (alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, berawal ketika saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) sedang nongkrong di daerah Gajah Mada Sekupang, kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengatakan kepada saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION “Kemana Lagi Ini Wak”, lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menjawab “Bergeraklah Kita (Saksi Mengajak Mencuri, Tapi Belum Tau Tempatnya), Putar – Putar Aja Dulu, Entah Kebatam Center Kah, Entah Kebatu Aji Kah “ selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI mengarah ke wilayah tiban III, pada saat tiba di depan Indomaret kemudian saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memberhentikan mobil, selanjutnya saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) turun dari mobil dan menuju ke warung milik saksi ANTON yang berada di Kios Gajah Mada Mas Tiban III No. 01 dan 02 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, sementara saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI masuk ke Indomaret dan Terdakwa menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting roling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menaikkan pintu roling door, lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian saksi AGUS

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir), 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib Platinum, setelah itu sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) menyusun barang – barang milik saksi ANTON di dalam mobil, setelah selesai kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION dan sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa, sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) langsung pergi membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANTON menuju ke arah Batam Center;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi ANTON, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTON sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi ANTON keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yaitu saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI, Terdakwa MIFLAH SAHARA Als SARAH BIN AHMAD SYAFI'I (Alm), BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan AGUNG (DPO) mengambil dengan cara membuka dengan paksa warung milik saksi ANTON dengan menggunakan gunting roling door dan setelah pintu rolling door kios terbuka, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION menaikkan pintu roling door, lalu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION masuk kedalam warung milik saksi ANTON, kemudian saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION mengambil barang – barang yang berada di dalam kios milik saksi ANTON, setelah itu saksi AGUS SALIM NASUTION Als ROMBONG Bin ANWAR NASUTION membawa keluar barang-barang di dalam kios yang kemudian diterima oleh sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr.AGUNG (DPO) diluar, selanjutnya sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI untuk memundurkan mobil, setelah saksi MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI memundurkan mobil, kemudian sdr. BAHRI FAHRIZA PRAMANA (DPO) dan sdr. AGUNG (DPO) mengangkat barang – barang milik saksi ANTON berupa 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau, 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam, 2 (dua) buah kipas merk sogo warna hitam dan hijau, 1 (satu) karung beras 25 kg merk padang, 1 karung beras dengan berat 15 (lima belas) kg beras anak padang, 4 (empat) papan telur ayam buras (120 butir) , 1 (satu) karung beras dengan berat 8 (delapan) kg beras anak Ajaib PlatinumMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah milik korban an.ANTON,
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
- 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
- 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
- 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.
- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

karena masih diperlukan untuk pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Miflah Sahara als Sara Binti Ahmad Syafi'i (alm)
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif
kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras, telur ayam dari Cipta Puri Indah
milik korban an.ANTON,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tabung Gas milik korban an.ANTON.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Tungku milik korban an.ANTON.
 - 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg warna Hijau.
 - 2 (dua) unit tungku kompor Jos warna hitam.
 - 1 (satu) karung beras berat 15 kg merk anak padang.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan telur ayam buras (30 butir).
- 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas warna hitam yang berisi 4 obeng, 2 gunting besi, 1 kunci Y.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 1738 CH an.RENU SAGITA, dengan No.Ka : MHKS6GK6JRJ033391, No.Sin : 3NRH863087.
- 1 (satu) unit Kunci mobil Daihatsu Siga 1.2 R warna Merah Metalik tahun 2024 dengan nomor polisi BP 17 38 CH an.RENU SAGITA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRZA Als IPIR Bin MALDI YENDRI).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 September 0224, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Btm